



# **D O K U M E N**

**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI  
( RKP NAGARI )  
TAHUN 2020**

**NAGARI LUNANG TIGA  
KECAMATAN LUNANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

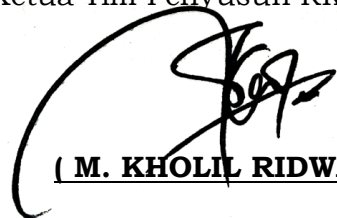
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024 dan untuk mewujudkan visi Nagari, yakni: " **TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN NAGARI YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAGARI YANG ADIL, DAMAI, MAKMUR DAN SEJAHTERA**", perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) untuk setiap tahunnya.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2020 memuat program kerja Pemerintah Nagari yang telah ditetapkan oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang melalui Peraturan Nagari. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan Nagari yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah Nagari dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan keadaan darurat dan mendesak desa pada tahun 2020.

Besar harapan kami bahwa Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Lunang Tiga dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Nagari dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Lunang Tiga, 30 April 2020

Ketua Tim Penyusun RKP Nagari



( **M. KHOLIL RIDWAN** )

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Perubahan Pernag RKP Nagari

Daftar Isi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan

### **BAB II : PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI**

- a. Perubahan Pendapatan Nagari
- b. Perubahan Belanja Nagari
- c. Perubahan Pembiayaan Nagari

### **BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI SAMPAI TRIWULAN I**

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- e. Bidang Penggulangan Bencana keadaan Darurat skala Nagari
- f. Masalah Dan Tantangan Nagari

### **BAB IV : PERUBAHAN RENCANA KERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI**

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

### **BAB V : PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa menyikapi dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19 ) serta adanya surat edaran dari berbagai instansi / departemen terkait seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020, disebutkan bahwa bagi Nagari yang belum menganggarkan dalam APBNag untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa untuk segera melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan social dasar masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Unsur masyarakat Nagari, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Camat.

Dan selain hal tersebut diatas, berdasarkan perubahan pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten/Kota. Yang dapat dimaknai adanya perubahan pendapatan transfer Nagari yang bersumber dari Dana Desa.

Juga dilandaskan pada pergeseran prioritas pengguna Dana Desa tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan diperkuat kembali dalam Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang perubahan inti penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, diantaranya yaitu:

1. Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
2. Padat Karya Tunai
3. Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)

#### **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 );
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor .....);
19. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 Nomor 07);
20. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor Tahun 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 06 );
21. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 001);
22. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun 2020.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Lunang Tiga Tahun 2020 adalah untuk :

1. Melakukan penyesuaian perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.
2. Melakukan penyesuaian terhadap adanya kegiatan lanjutan dan/atau kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKP Nagari Tahun 2020;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas sumber daya dalam rangka pembangunan Nagari.
4. Penerapan Skala Prioritas Kegiatan Penanganan Pandemic Covid – 19.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKP Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah untuk:

1. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan Nagari,
2. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. merumuskan program rencana kerja pembangunan nagari selama periode 1 (satu) tahun sesuai dengan Perubahan RKP Nagari Lunang tiga, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan Perubahan APBNagari Nagari Lunang tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

## **BAB II PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI**

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Nagari tersebut. Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-

undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, yang diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perumusan dan penetapan Perubahan RKP Nagari Lunang Tiga secara partisipatif dan transparan.

### **1. Perubahan Pendapatan Nagari**

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. pendapatan Nagari yang sumber pendapatan asli Nagari, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke Nagari dan program/kegiatan yang akan dilakukan di Nagari pada tahun berjalan. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana Nagari yang bersumber dari APBN
  - ✓ Dana Desa senilai Rp. 761.255.000
2. Rencana alokasi dana Nagari (ADD).
  - ✓ Alokasi Dana Desa senilai Rp. 492.890.300
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
  - ✓ Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 33.381.500

Setelah dilakukan penyesuaian terhadap kondisi perekonomian Indonesia akibat dampak pandemic covid – 19 maka seluruh anggaran desa/nagari untuk tahun 2020 berkurang sehingga menjadi ;

1. Rencana dana Nagari yang bersumber dari APBN
  - ✓ Dana Desa senilai Rp. 750.448.000
2. Rencana alokasi dana Nagari (ADD).
  - ✓ Alokasi Dana Desa senilai Rp. 452.920.100
3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
  - ✓ Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 33.371.700

### **2. Perubahan Belanja Nagari**

Kebijakan belanja Nagari diarahkan kepada optimalisasi belanja Nagari untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Nagari.

Belanja Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dan rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari. Struktur belanja Nagari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 100 huruf a dan b terdiri dari :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,



- pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari;
  2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari;
  3. Jaminan social Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
  4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari; dan
  5. Operasional Badan Permusyawaratan Nagari.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program RKP Nagari Tahun 2020 antara lain :

1. Bidang Penyenggaraan Pemerintahan
  - ✓ Pembuatan Sertifikat Tanah Nagari
  - ✓ Rehab Kantor Nagari
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - ✓ Pendidikan
  - ✓ Honor Guru PAUD/TPA
  - ✓ Pembangunan TPA
  - ✓ Pengadaan Moubiler PAUD
  - ✓ Kesehatan
  - ✓ Honor Kader
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
  - ✓ Keamanan dan Ketertiban Umum
  - ✓ Pembinaan Lembaga Nagari
  - ✓ Pembinaan Pemuda dan Olahraga
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - ✓ Pembangunan/Rehab Pasar Nagari
  - ✓ Pemberdayaan Perempuan dan Anak
5. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari
  - ✓ Penanggulangan Bencana
  - ✓ Keadaan Mendesak

Adapun asumsi Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.345.260.308,60 diturunkan menjadi Rp. 1.324.473.308,60 sebagai berikut :



| Kode       | Bidang/ Kegiatan                                                                 | Anggaran Awal  | Anggaran Perubahan |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>2.1</b> | <b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI</b>                                |                |                    |
| 1          | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa      | 495.098.052    | 466.260.402        |
| 2          | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                                    | 12.407.000     | 12.407.000         |
| 3          | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.541.794,45   | 899.444,45         |
| 4          | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan     | 10.714.000,00  | 10.714.000,00      |
| <b>2.2</b> | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>                                       |                |                    |
| 1          | Sub Bidang Pendidikan                                                            | 236.500.000,00 | 139.940.000,00     |
| 2          | Sub Bidang Kesehatan                                                             | 33.180.000,00  | 31.980.000,00      |
| 3          | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                     | 191.127.600,00 | 151.127.600,00     |
| 4          | Sub Bidang Kawasan Pemukiman                                                     | 103.031.800,00 | 26.500.000,00      |
| 5          | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup                                        | 24.500.000,00  | 24.500.000,00      |
| 6          | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika                               | 53.675.000,00  | 60.965.000,00      |
| <b>2.3</b> | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>                                           |                |                    |
| 1          | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat             | 8.400.000,00   | 0.00               |
| 2          | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                                              | 56.600.000,00  | 50.000.000,00      |
| 3          | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga                                               | 20.000.000,00  | 10.000.000,00      |
| 4          | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat                                                | 17.442.500,00  | 6.942.500,00       |
| <b>2.4</b> | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                            |                |                    |
| 1          | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                                              | 9.000.000,00   | 9.000.000,00       |
| 2          | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                                   | 10.940.000,00  | 0.00               |
| 3          | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga                | 34.702.562,15  | 14.637.362,15      |
| 4          | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian                                         | 20.000.000,00  | 20.000.000,00      |

|     |                                                                 |                         |                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.5 | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b> |                         |                         |
| 1   | Sub Bidang Penanggulangan Bencana                               | 0.00                    | 60.000.000,00           |
| 2   | Sub Bidang Keadaan Mendesak                                     | 2.000.000,00            | 228.600.000,00          |
|     | <b>Jumlah</b>                                                   | <b>1.345.260.308,60</b> | <b>1.324.473.308,60</b> |

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Belanja terdapat defisit sebesar Rp (20.787.000,00). Di karenakan adanya pemotongan anggaran transfer nagari tahun 2020.

### 3. Perubahan Pembiayaan Nagari

Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya.

penerimaan pembiayaan adalah SILPA (Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya) sejumlah Rp 21.233.508,60 untuk pengeluaran pembiayaan atau penyertaan modal nagari untuk tahun 2020 yang awalnya berjumlah Rp. 40.000.000 saat ini tinggal Rp.10.000.000.

## BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI S.D 30 APRIL TAHUN 2020

| Bidang                                                   | Anggaran       | Realisasi      | Persentase |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa                  | 519.760.846,45 | 121.858.000,00 | 23,45      |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                      | 642.014.400,00 | 259.996.000,00 | 40,50      |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                          | 106.842.500,00 | 9.985.000,00   | 9,35       |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat                           | 74.642.562,15  | 3.840.000,00   | 5,14       |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 2.000.000,00   | 0,00           | 0,00       |

Dengan adanya penambahan anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, tentunya akan dituangkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020 sebagai bentuk komitmen Nagari turut serta dalam penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## BAB VI PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah dan masyarakat Nagari saling bekerja sama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan

satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Diharapkan proses penyusunan perubahan RKP Nagari yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan penanganan pandemic covid - 19. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Nagari, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBNag seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Ditetapkan di Lunang Tiga  
Pada Tanggal 30 April 2020  
WALI NAGARI LUNANG TIGA



**M. SOBIRIN, SH**



